



PUTUSAN

Nomor 4242/Pdt.G/2018/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara :

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawati, tempat kediaman di XXXXXXXX, , sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan, tempat kediaman di XXXXXXXX, , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat Gugatannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 4242/Pdt.G/2018/PA.Cbn Tanggal 10 September 2018 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 01 Nopember 2011, berdasarkan kutipan akta nikah nomor XXXXXXXX tertanggal 01 Nopember 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojonggede, Bogor;
1. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di XXXXXXXX ;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat namun belum dikaruniai 0 keturunan

Halaman 1 dari 5, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/20xx/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. ANAK I, Perempuan, Jakarta 22 Maret 1979.
- b. ANAK II, Jakarta 11 Mei 1982.
- c. ANAK III, Perempuan, Jakarta 02 Juni 1984.
- d. ANAK IV, Laki-laki, Jakarta 31 Desember 1986.
3. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak tanggal 25 Juli 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :
 - a. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir sejak bulan Agustus 2012 sampai sekarang;
 - b. Tergugat memiliki wanita idaman lain yang diketahui penggugat secara langsung dan itu terjadi tidak hanya satu kali dan dengan wanita yang berbeda;
 - c. Tergugat suka berkata kasar kepada penggugat seperti anjing dan babi;
 - d. Tergugat jarang pulang kerumah, tergugat hanya pulang kerumah 5 hari dalam satu minggu;
 - e. Tergugat sering berselisih paham dengan penggugat seperti dalam masalah keturunan, penggugat ingin cepat memiliki keturunan sedangkan tergugat selalu ingin menunda memiliki keturunan
4. Bahwa pada tanggal 05 Februari 2017 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di sebabkan Penggugat sudah merasa tidak cocok dan tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami dan istri lagi dan sekarang antara penggugat dan tergugat telah berpisah rumah sebagaimana tersebut diatas;
5. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
6. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi

Halaman 2 dari 5, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/20xx/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dua kali berturut-turut tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat dan Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun dua kali berturut-turut tidak datang kemuka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidakdatangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, Majelis berkesimpulan Penggugat tidak sungguh-sungguh menyelesaikan perkaranya, maka sebagaimana maksud Pasal 124 HIR yang dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama terhadap Gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa Gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 3 dari 5, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/20xx/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu riburupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiulakhir 1440 Hijriyah oleh Drs Supyan Maulani, M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Evi Triawianti dan Dra. Hj. Eni Zulaini masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Helda Fitriati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Evi Triawianti

Drs Supyan Maulani, M.Sy.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Eni Zulaini

Panitera Pengganti,

Helda Fitriati, S.H.

Halaman 4 dari 5, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/20xx/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

-	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
-	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
-	PanggilanRp.	500.000,-
-	Redaksi Rp.	5.000,-
-	Meterai Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.591.000,-	
	(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);	